Depok, 08 Maret 2018

Nomor : 863.31/EXT-MUTU/III/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV DAMARA MITRA SEJATI

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Damara Mitra Sejati
No. TPT - KB	: No. 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I.2018
Alamat Kantor	: Gatak RT 05/ RW 03, Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Depot	: Jombang Rejo Mandong RT 01/ RW 01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 14 – 15 Februari 2018
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK (TPT-KB)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV DAMARA MITRA SEJATI
Nomor : 863.31/EXT-MUTU/III/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Damara Mitra Sejati
	Alamat Kantor	: Gatak RT 05/ RW 03, Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
b.	Alamat Depot	: Jombang Rejo Mandong RT 01/ RW 01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin TPT-KB	: No. 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I.2018
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Bulat / Olahan Budidaya Hutan Hak/ Hutan Rakyat
e.	Luas TPT – KO	: 1.200 M^2
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 14 – 15 Februari 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK (TPT-KB)
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-503
i.	Tanggal Terbit	: 08 Maret 2018
j.	Tanggal Berakhir	: 07 Maret 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Maret 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 065.7/SKEP-MUTU/III/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV DAMARA MITRA SEJATI
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0034.3/MUTU/LVLK Industri/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 antara CV DAMARA MITRA SEJATI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV DAMARA MITRA SEJATI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV DAMARA MITRA SEJATI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-503, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan 07 Maret 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV DAMARA MITRA SEJATI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV Damara Mitra Sejati

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-503

c. Alamat Kantor Pusat : Gatak RT. 05 RW. 03, Ds. Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi TPT : Jombang Rejo Mandong RT. 01 RW. 01, Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Susunan Pengurus
- Direktur : Tuan Wartono
- Pesero Komanditer : Tuan Fajar Andriyanto

g. Izin Industri TPKRT (TPT) : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar Nomor : 03/BPHP.VII/3/TPKRT/JTG/I.2018 tertanggal 22 Januari 2018.

h. Kategori Industri : pemegang TPT

i. Jenis dan Kapasitas Daya Tampung :
- Luas TPKRT : 1200 M^2
- Daya Tampung : 100 M^3
- Komoditas : Kayu Bulat/ Olahan Budidaya Hutan Hak / Hutan Rakyat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 14 Februari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Damara Mitra Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 14 Februari 2018 s.d. Kamis, 15 Februari 2018	Kantor dan Pabrik CV Damara Mitra Sejati

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 15 Februari 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Damara Mitra Sejati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 08 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Damara Mitra Sejati **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPKRT CV Damara Mitra Sejati yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP dan NPWP).
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Damara Mitra Sejati berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan perusahaan yang terdaftar sebagai Perseroan Komanditer dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian Perusahaan No. 05, Tanggal 05 Oktober 2016 dibuat oleh Zaena Bafadal, SH Notaris di Kendal.
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan perusahaan yang terdaftar sebagai Perseroan Komanditer dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian Perusahaan No. 05, Tanggal 05 Oktober 2016 dibuat oleh Zaena Bafadal, SH Notaris di Kendal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dok jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dilengakapi bukti pembelian dengan dokumen anagktan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa berupa kuitansi pembayaran sebagai bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu antara pemilik kayu dengan pembeli dan penerimaan bahan baku kayu bulat dan juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT untuk penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima di CV Damara Mitra Sejati dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan DKB dan BAST. 2. CV Damara Mitra Sejati hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok	Memenuhi	1. Seluruh pemasok di CV Damara Mitra Sejati menerbitkan DKP. 2. Tersedia Panduan/Pedoman/Prosedur Pengecekan DKP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP di CV Damara Mitra Sejati. 3. Tersedia Surat Keputusan Penunjukan Personel Pengecekan DKP yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang diterima dari pemasok di CV Damara Mitra Sejati (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pembelian bahan baku kayu bulat di CV Damara Mitra Sejati berasal dari petani hutan hak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP).
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Damara Mitra Sejati telah menyusun dan melaporkan dokumen catatan / laporan mutasi berupa (LMKB) kepada instansi yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan yang sah di CV Damara Mitra Sejati yaitu tersedianya dokumen Nota Angkutan Lanjutan di dalam setiap kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kepemilikan kayu.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Damara Mitra Sejati sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dengan demikian belum wajib untuk menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada *on product* ataupun *off product* nya. Dan Verifikasi terhadap kewajiban penggunaan tanda/logo V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 di CV Damara Mitra Sejati.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sederhana sesuai pedoman dan berfungsi baik beserta dengan Tersedia tanda/jalur evakuasi di CV Damara Mitra Sejati.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di CV Damara Mitra Sejati.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Damara Mitra Sejati tidak memiliki serikat pekerja, namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Direktur CV Damara Mitra Sejati, (Bapak Wartono) Nomor : 001/DMS/INT/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 telah memberikan kebijakan berupa setiap pekerja di CV Damara Mitra Sejati mendapat kebebasan untuk berserikat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh karyawan yang ada di CV Damara Mitra Sejati tidak melebihi 10 (sepuluh) karyawan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indensia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur di CV Damara Mitra Sejati.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK Tahun 2018 di CV Damara Mitra Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **12** (dua belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15** (lima belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Damara Mitra Sejati dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).